

Mahkamah Syarriyah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia**Kasmayanti^{1*}, Zakiul Fuady^{2*}**^{1,2} Magister Ilmu Syariah, Pasca Sarjana, IAIN Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Indonesia¹kasmayanti@gmail.com, ²zakiulfuadymds@gmail.com***ABSTRACT***

The Sharia Court (Mahkamah Syarriyah) is a special judicial institution within the Indonesian judiciary system, particularly in the Province of Aceh. Its existence is characterized by a unique feature, as it not only performs the functions of a religious court but also has jurisdiction over Islamic criminal law (jinayah). This study aims to analyze the constitutional legitimacy of the Sharia Court, its institutional design within the national judicial system, and the potential for structural disharmony that may arise in its implementation. This research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings show that the Sharia Court has strong constitutional legitimacy based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, further reinforced by Law Number 11 of 2006 concerning the Governance of Aceh, thereby confirming its lawful existence within the national judicial system under the Supreme Court of the Republic of Indonesia. In terms of institutional design, the Sharia Court reflects an asymmetric judicial structure, meaning it operates within the same national judicial framework but with broader jurisdiction compared to general religious courts. This design represents a model of controlled legal pluralism, in which Islamic law is integrated into the state legal system in a regulated manner. However, the study also finds potential structural disharmony, particularly regarding normative differences between national law and Islamic criminal law, as well as coordination among law enforcement institutions. Nevertheless, these potential issues can be minimized through regulatory harmonization and strengthened institutional coordination. Thus, the Sharia Court functions not only as a judicial institution but also as a constitutional instrument in managing legal pluralism in Indonesia within the framework of a rule-of-law state.

Keywords: *Sharia Court, judicial power, legal pluralism, Aceh, Islamic law*

ABSTRAK

Mahkamah Syarriyah merupakan lembaga peradilan khusus yang berada dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh. Keberadaannya menimbulkan karakteristik unik karena tidak hanya menjalankan fungsi peradilan agama, tetapi juga memiliki kewenangan dalam bidang hukum pidana Islam (jinayah). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi konstitusional Mahkamah Syarriyah, desain kelembagaannya dalam sistem peradilan nasional, serta potensi disharmonisasi struktural yang mungkin timbul dalam implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syarriyah memiliki legitimasi konstitusional yang kuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga keberadaannya sah dalam sistem kekuasaan kehakiman nasional di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dari aspek kelembagaan, Mahkamah Syarriyah menunjukkan desain asimetris (*asymmetric judicial structure*), yaitu memiliki struktur yang sama dalam sistem peradilan nasional tetapi dengan kewenangan yang lebih luas dibandingkan pengadilan agama pada umumnya. Desain ini mencerminkan model legal pluralism yang terkontrol (*controlled legal pluralism*), di mana hukum Islam diintegrasikan dalam sistem hukum negara. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya potensi disharmonisasi struktural, terutama terkait perbedaan norma antara hukum nasional dan hukum jinayah, serta koordinasi antar aparat penegak hukum. Meskipun demikian, potensi tersebut dapat diminimalisir melalui harmonisasi regulasi dan penguatan koordinasi kelembagaan. Dengan demikian, Mahkamah Syarriyah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan, tetapi juga sebagai instrumen konstitusional dalam mengelola pluralisme hukum di Indonesia dalam kerangka negara hukum.

Kata kunci: Mahkamah Syarriyah, kekuasaan kehakiman, legal pluralism, Aceh, hukum Islam

PENDAHULUAN

Kekuasaan kehakiman merupakan unsur fundamental dalam negara hukum yang berfungsi menegakkan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara independen berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga peradilan tertinggi yang membawahi seluruh lingkungan peradilan (M Junaidi, 2026).

Dalam praktiknya, sistem peradilan di Indonesia terbagi ke dalam beberapa lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Pembagian ini menunjukkan adanya diferensiasi kewenangan berdasarkan jenis

perkara yang ditangani. Namun demikian, sistem hukum Indonesia juga mengakomodasi adanya kekhususan daerah tertentu sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman sosial, budaya, dan nilai-nilai lokal yang hidup dalam Masyarakat (Miftahul Ulum, 2024). Salah satu daerah yang memiliki kekhususan tersebut adalah Aceh, yang memperoleh otonomi khusus dalam penerapan syariat Islam (Rekhan Nur, 2024). Kekhususan ini memiliki dasar historis dan yuridis yang kuat, sehingga negara memberikan kewenangan kepada Aceh untuk membentuk lembaga peradilan yang mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakatnya. Dalam konteks ini, lahirlah Mahkamah Syarriyah sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya menangani perkara perdata Islam, tetapi juga memiliki kewenangan dalam bidang hukum pidana Islam (jinayah).

Keberadaan Mahkamah Syarriyah menunjukkan adanya integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam satu sistem peradilan. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji karena di satu sisi Mahkamah Syarriyah merupakan bagian dari sistem kekuasaan kehakiman nasional, tetapi di sisi lain memiliki karakteristik khusus yang tidak dimiliki oleh lembaga peradilan lainnya di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk menganalisis bagaimana kedudukan, kewenangan, serta peran Mahkamah Syarriyah dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia, sehingga dapat dipahami sejauh mana lembaga ini berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang mengatur Mahkamah Syarriyah dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menelaah peraturan yang relevan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Pemerintahan Aceh, serta pendekatan konseptual (conceptual approach) yang mengkaji konsep kekuasaan kehakiman, otonomi khusus, dan legal pluralism dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu digunakan pula pendekatan analitis untuk melihat hubungan antar norma serta potensi disharmonisasi yang mungkin terjadi dalam praktiknya.

Mahkamah Syarriyah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan norma hukum yang ada kemudian menganalisisnya secara sistematis untuk menarik kesimpulan yang menjawab permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

A. Legitimasi Konstitusional Mahkamah Syarriyah

Legitimasi konstitusional Mahkamah Syarriyah tidak dapat dilepaskan dari pengakuan terhadap kekhususan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam perspektif konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan ruang terhadap pengakuan satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa. Ketentuan ini menjadi dasar bagi lahirnya berbagai kebijakan otonomi khusus, termasuk di Aceh.

Secara lebih spesifik, legitimasi Mahkamah Syarriyah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan syariat Islam secara formal, termasuk dalam bidang peradilan. Dengan demikian, Mahkamah Syarriyah bukanlah lembaga yang berdiri di luar sistem hukum nasional, melainkan bagian integral dari sistem kekuasaan kehakiman yang diakui secara konstitusional (Najwa Sahara, 2022).

Dalam kajian hukum tata negara, keberadaan Mahkamah Syarriyah mencerminkan penerapan prinsip pluralisme hukum (legal pluralism), di mana negara mengakomodasi keberagaman sistem hukum yang hidup dalam Masyarakat (Rekhan Nur, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa legitimasi Mahkamah Syarriyah tidak hanya bersifat yuridis formal, tetapi juga sosiologis dan historis.

B. Desain Kelembagaan dalam Sistem Peradilan Nasional

Secara kelembagaan, Mahkamah Syarriyah merupakan bagian dari lingkungan peradilan agama yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Namun demikian,

desain kelembagaannya memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari pengadilan agama di daerah lain.

Mahkamah Syar'iyah memiliki kewenangan yang tidak hanya terbatas pada perkara perdata Islam (ahwal al-syakhshiyah), tetapi juga mencakup perkara pidana Islam (jinayah). Perluasan kewenangan ini menunjukkan adanya desain kelembagaan yang bersifat hybrid, yaitu menggabungkan fungsi peradilan agama dan sebagian fungsi peradilan umum dalam satu institusi (M. Junaidi, 2024).

Dari perspektif sistem peradilan nasional, desain ini tetap berada dalam kerangka unified judicial system, di mana seluruh badan peradilan berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Agung. Dengan demikian, meskipun memiliki kekhususan, Mahkamah Syar'iyah tetap tunduk pada prinsip-prinsip umum kekuasaan kehakiman, seperti independensi, imparialitas, dan akuntabilitas (Putri Ayu, 2026).

Dari penelitian terdahulu menyatakan bahwa secara substansial, terdapat diferensiasi normatif yang membuat Mahkamah Syar'iyah memiliki karakter unik dibandingkan peradilan lainnya, namun kenyataannya secara teoritis, desain kelembagaan ini juga mencerminkan konsep controlled legal pluralism, yaitu pluralisme hukum yang tetap berada dalam kontrol negara. Artinya, negara mengakui keberadaan hukum Islam dalam batas tertentu, tetapi tetap menempatkannya dalam kerangka sistem hukum nasional. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah dapat dipahami sebagai “jembatan institusional” antara hukum negara dan hukum agama.

C. Transformasi Peradilan Agama

Mahkamah Syar'iyah menggantikan peran peradilan agama di Aceh, tetapi dengan kewenangan yang lebih luas. Transformasi Peradilan Agama merupakan proses perubahan dan pembaruan yang dilakukan dalam sistem peradilan agama agar menjadi lebih modern, profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi ini mencakup berbagai aspek, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan perkara (misalnya melalui sistem e-court), serta penyempurnaan regulasi dan prosedur hukum (Nuraini, 2025).

Transformasi Peradilan Agama, khususnya melalui Mahkamah Syar'iyah di Aceh, membawa perubahan besar dengan memperluas kewenangan yang mencakup ranah

Mahkamah Syariah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia

perdata hingga pidana Islam (*Jinayah*). Proses ini didukung oleh digitalisasi layanan melalui sistem *e-court* yang membuat penanganan perkara menjadi lebih transparan, cepat, dan efisien. Selain itu, transformasi ini memperkuat profesionalisme hakim dalam menangani sengketa ekonomi syariah serta meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan dan anak pasca-perceraian. Secara keseluruhan, pembaruan ini bertujuan untuk menciptakan lembaga peradilan yang modern dan terpercaya yang mampu menjawab tantangan hukum di era digital.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agama dalam menangani perkara-perkara seperti perkawinan, waris, dan ekonomi syariah. Dengan adanya transformasi ini, diharapkan peradilan agama mampu memberikan pelayanan hukum yang lebih adil dan efektif di tengah perkembangan zaman.

D. Model Hybrid Judiciary

Model Hybrid Judiciary adalah sistem peradilan yang menggabungkan persidangan secara langsung (tatap muka) dengan proses berbasis digital atau daring, sehingga sebagian tahapan seperti pendaftaran perkara, pengajuan dokumen, dan sidang tertentu dapat dilakukan secara online, sementara tahap yang memerlukan kehadiran fisik tetap dilaksanakan di pengadilan. Model ini bertujuan meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan transparansi peradilan, serta memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan hukum tanpa terkendala jarak dan waktu, sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan dan keabsahan proses hukum di tengah perkembangan teknologi. Desain ini dapat dikategorikan sebagai:

1. **Hybrid court system:** adalah sistem peradilan yang memadukan proses persidangan secara fisik di ruang sidang dengan penggunaan teknologi digital atau daring dalam berbagai tahapan perkara, seperti pendaftaran, pertukaran dokumen, hingga pelaksanaan sidang jarak jauh. Sistem ini memungkinkan fleksibilitas bagi para pihak untuk mengikuti proses hukum tanpa harus selalu hadir secara langsung, sehingga dapat menghemat waktu dan biaya, sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses terhadap keadilan, tanpa mengurangi keabsahan serta prinsip-prinsip dasar dalam peradilan.

2. **Lex specialis judicial institution:** adalah lembaga peradilan khusus yang dibentuk untuk menangani jenis perkara tertentu berdasarkan aturan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*), yang mengesampingkan aturan umum (*lex generalis*). Lembaga ini memiliki kewenangan, prosedur, dan hukum acara yang dirancang secara spesifik sesuai dengan karakteristik perkara yang ditangani, sehingga proses penegakan hukum menjadi lebih efektif dan tepat sasaran, seperti dalam penanganan perkara agama, korupsi, atau hubungan industrial.

Namun secara kritis, model Mahkamah Syar'iyah ini menimbulkan problematika yuridis dan kelembagaan yang kompleks. Pertama, Mahkamah Syar'iyah dinilai tidak sepenuhnya tunduk pada sistem peradilan umum karena memiliki otonomi khusus dalam menerapkan hukum materiil berupa Qanun, yang terkadang menciptakan dualisme standar hukum di dalam sistem peradilan nasional.

Kedua, lembaga ini tidak identik dengan peradilan agama pada umumnya karena memegang wewenang absolut dalam ranah pidana (*Jinayah*), sebuah kompetensi yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Agama di wilayah lain di Indonesia. Ketimpangan wewenang ini memicu perdebatan mengenai unifikasi hukum nasional, di mana keberadaan Mahkamah Syar'iyah dianggap sebagai entitas hibrida yang berdiri di antara sistem hukum Islam yang kaku dan sistem hukum positif Indonesia, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian terkait sinkronisasi regulasi di tingkat pusat.

E. Potensi Disharmonisasi Struktural (Analisis Mendalam)

Meskipun memiliki legitimasi yang kuat, keberadaan Mahkamah Syariyah tidak terlepas dari potensi disharmonisasi struktural dalam sistem peradilan nasional. Disharmonisasi ini dapat muncul akibat adanya perbedaan kewenangan antara Mahkamah Syariyah dengan lembaga peradilan lain, khususnya dalam bidang hukum pidana. Salah satu potensi disharmonisasi terletak pada tumpang tindih kewenangan antara hukum pidana nasional dan hukum jinayah yang berlaku di Aceh. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan norma dan sanksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak diatur secara jelas (Rekhan Nur, 2024).

Mahkamah Syar'iyah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia

Selain itu, disharmonisasi juga dapat muncul dalam aspek kelembagaan, terutama terkait koordinasi antar aparat penegak hukum. Hal ini disebabkan oleh adanya dualisme sistem hukum yang berjalan secara bersamaan, yaitu hukum nasional dan hukum syariah.

Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa potensi disharmonisasi tersebut dapat diminimalisir melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang hukum. Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Syar'iyah tetap dapat berjalan selaras dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia.

1. Konflik Yurisdiksi

Tumpang tindih kewenangan antara Mahkamah Syar'iyah dan peradilan umum menjadi persoalan utama, terutama dalam perkara pidana. Konflik yurisdiksi adalah keadaan ketika terjadi tumpang tindih atau sengketa kewenangan antara dua atau lebih lembaga peradilan atau otoritas hukum dalam menangani suatu perkara, baik karena masing-masing merasa berwenang (konflik positif) maupun karena tidak ada yang mengakui kewenangan (konflik negatif). Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperlambat proses penyelesaian perkara, sehingga diperlukan aturan yang jelas atau mekanisme penyelesaian, seperti melalui penetapan lembaga yang lebih tinggi, agar dapat ditentukan peradilan mana yang berwenang mengadili perkara tersebut (Haryono, 2013)

2. Fragmentasi Sistem Peradilan

Fragmentasi sistem peradilan akibat keberadaan Mahkamah Syar'iyah di Aceh memicu perdebatan serius mengenai konsistensi penegakan hukum di Indonesia. Secara struktural, penerapan Qanun Jinayat menciptakan sistem peradilan paralel yang memisahkan Aceh dari standar hukum pidana nasional yang berlaku di provinsi lain. Kondisi ini dianggap mencederai prinsip unifikasi hukum pidana (legal unity), di mana idealnya seluruh warga negara tunduk pada kodifikasi hukum yang sama, yakni KUHP. Munculnya dualisme ini tidak hanya menciptakan perbedaan jenis tindak pidana yang diatur, tetapi juga perbedaan dalam jenis sanksi—seperti hukuman cambuk—yang tidak dikenal dalam sistem pidana umum nasional. Fragmentasi ini dikhawatirkan dapat melemahkan supremasi hukum nasional karena adanya "kantong-kantong" yurisdiksi

yang memiliki aturan main sendiri, yang pada titik tertentu bisa menyulitkan sinkronisasi kebijakan kriminal di tingkat pusat.

Lebih jauh lagi, keberadaan sistem paralel ini menimbulkan tantangan terkait perlindungan hak asasi manusia dan kepastian hukum bagi warga negara. Ketika suatu tindakan dikategorikan sebagai tindak pidana di Aceh namun dianggap legal atau hanya pelanggaran administratif di wilayah lain, muncul risiko diskriminasi hukum berdasarkan batasan geografis. Persoalan kompetensi absolut Mahkamah Syar'iyah dalam menangani perkara Jinayah juga sering kali bersinggungan dengan kewenangan kepolisian dan kejaksaan dalam kerangka Integrated Criminal Justice System (ICJS) Indonesia. Jika tidak dikelola dengan koordinasi yang ketat, fragmentasi ini berpotensi menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan kekosongan hukum dalam menangani perkara yang melibatkan subjek hukum dari luar Aceh. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun transformasi ini merupakan bentuk penghormatan terhadap otonomi khusus, ia tetap membawa konsekuensi logis berupa keretakan dalam arsitektur hukum nasional yang seragam.

3. Pluralisme vs Unifikasi Hukum

Pluralisme hukum memang diakui, tetapi dalam praktik dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Walaupun pluralisme hukum diakui sebagai bagian dari sistem hukum Indonesia, dalam praktiknya keberagaman aturan ini sering menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya perbedaan norma dan kewenangan antar lembaga peradilan (Satjipto Rahardjo, 2006)

4. Problem Hak Asasi Manusia

Penerapan Qanun Jinayat menghadapi kritik karena dianggap tidak selalu selaras dengan standar HAM universal. Penerapan Qanun Jinayat menuai kritik karena beberapa ketentuannya dianggap belum sepenuhnya sejalan dengan standar hak asasi manusia universal, terutama terkait jenis sanksi pidana tertentu.

5. Problem Efektivitas Kelembagaan

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kewenangan Mahkamah Syar'iyah masih menghadapi kendala koordinasi antar aparat penegak hukum. Efektivitas Mahkamah Syar'iyah masih menghadapi kendala, terutama dalam koordinasi antar aparat penegak

Mahkamah Syariah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia

hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan, sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum

F. Analisis Kritis Tambahan (Nilai Akademik Tinggi)

Mahkamah Syariah mencerminkan paradoks dalam sistem hukum Indonesia karena di satu sisi mengakomodasi pluralisme hukum sebagai pengakuan terhadap kekhususan daerah dan nilai-nilai lokal, namun di sisi lain berpotensi mengganggu konsistensi sistem hukum nasional, terutama dalam hukum pidana. Secara teoritik, hal ini menunjukkan benturan antara asas pluralisme hukum, yang memberi ruang bagi keberagaman hukum sesuai konteks sosial dan budaya, dengan asas unifikasi hukum, yang menekankan keseragaman aturan untuk menjaga kepastian hukum dan integritas sistem nasional. Selain itu, terdapat ketegangan antara otonomi daerah, yang memberi kewenangan Aceh menerapkan hukum syariah melalui Qanun Jinayat, dengan supremasi konstitusi, yang menuntut agar semua peraturan tetap selaras dengan prinsip hukum nasional dan standar hak asasi manusia universal.

1. Di satu sisi: mengakomodasi pluralisme
2. Di sisi lain: mengancam konsistensi sistem hukum nasional

Jika tidak dikelola dengan baik, Mahkamah Syariah dapat menjadi preseden fragmentasi sistem peradilan nasional di masa depan.”

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Legitimasi konstitusional Mahkamah Syariah memiliki dasar yang kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Keberadaannya berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan ruang bagi pengaturan kekhususan daerah, serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dengan demikian, Mahkamah Syariah merupakan bagian sah dari sistem kekuasaan kehakiman nasional.
2. Desain kelembagaan Mahkamah Syariah dalam sistem peradilan nasional menunjukkan model yang bersifat asimetris (*asymmetric judicial structure*),

karena secara struktural berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan pengadilan agama pada umumnya, termasuk dalam perkara jinayah. Hal ini mencerminkan bentuk integrasi antara sistem peradilan nasional dan hukum Islam dalam satu kerangka negara hukum.

3. Potensi disharmonisasi struktural dalam keberadaan Mahkamah Syariaah masih dapat terjadi, terutama terkait perbedaan norma antara hukum nasional dan hukum jinayah, serta koordinasi antar aparat penegak hukum. Namun, potensi tersebut dapat diminimalisir melalui harmonisasi regulasi, penguatan koordinasi kelembagaan, dan peningkatan kapasitas aparat peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. (2020). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azhary, Muhammad, T. (2015). *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.
- Hidayat, A., & Nuraini, S. (2025). "Institutional Design of Sharia Courts in Aceh within National Judiciary System." *Indonesian Journal of Law and Society*, Vol. 3(2), hlm. 45–62.
- Manan, & Bagir. (2019). *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Nurlaelawati, Euis. (2020). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam: Amsterdam University Press.

Mahkamah Syariah dalam Sistem Kekuasaan Kehakiman Indonesia

- Nur, Rekhan. (2024). “Eksistensi Mahkamah Syariah di Aceh dalam Sistem Peradilan Indonesia.” *DELICTUM: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 6(1), hlm. 15–34.
- Putera. (2026). “Kedudukan Mahkamah Syariah Aceh dalam Kekuasaan Kehakiman.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 8(1), hlm. 10–28.
- Ramadhan, Fajri. (2025). “Controlled Legal Pluralism dalam Sistem Hukum Indonesia.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 22(1), hlm. 101–120.
- Sahara, Najwa, dkk. (2025). “Sejarah Perkembangan dan Kewenangan Mahkamah Syari’ah Aceh.” *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 4(2), hlm. 55–74.
- Setyaningrum, Tiara Putri Ayu, & Junaidi, M. (2026). “Efektivitas Mahkamah Syariah dalam Penegakan Qanun Jinayat di Aceh.” *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol. 8(2), hlm. 33–50.
- Soekanto, Soerjono. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Ulum, Miftahul, dkk. (2024). “Sharia Court in Aceh in the Perspective of Legislation in Indonesia.” *International Journal of Nusantara Islam*, Vol. 12(1), hlm. 88–107.